

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana Aril Peterpan dan Reza alias Rejoi yaitu ada atau tidak ada alasan-alasan pemaaf dan pembenar dalam menentukan berat ringannya hukuman, ini dianalisis dari alat-alat bukti, faktor dari si pelaku. faktor korban sejauh mana pengaruh tindak pidana terhadap masyarakat apakah sangat mengganggu atau tidak. Sedangkan faktor lain yaitu mendidik dan membina, sebagai prospek untuk politik hukum pidana terhadap pelaku dan masyarakat.

Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan ancaman pidana atas perkara tindak pidana didasarkan pada :

- a. Tuntutan jaksa penuntut umum.

Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Aril selama 5 (lima) tahun penjara dan divonis selama 3 tahun 6 bulan penjara

Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Reza selama 4 (empat) tahun penjara divonis selama 2 tahun penjara.

b. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu

1. Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Adapun alat bukti yang disita yaitu :

- 1 (satu) buah CD-R multi speed 700 MB/80 min warna putih.
- 1 (satu) bundel print out dari media massa cetak online di internet (warta kota, tribun kaltim, indopos, wanita indonesia, tempo interaktif).
- Flashdisk merk kingston warna putih yang berisi 3 file video porno berupa adegan persenggamaan antara Aril peterpan- Luna Maya 2 file dan antara Aril Peterpan dan Cut Tari 1 file.
- 1 (satu) unti CPU dengan hardisk merk western digital model WD800BB size 80 GB S/N : WCAM9H272296 (hardisk data CPU).
- 1 (satu) unit hardisk merk maxtor model diamond Max plus 9 size 160 GB S/N : Y4317LE (hardisk eksternal tanpa casing).
- 1 (satu) unit hardisk merk seagate model ST340016A size 40 GB S/N : 3HS5AC1P (hardisk eksternal dengan casing).

- 1 (satu) unit hardisk merk seagate model ST320011A size 20 GB
S/N : 3HT343YM9 (hardisk eksternal dengan casing).
 - 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna hitam.
- c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- d. Petunjuk-petunjuk lain dalam persidangan dan barang bukti.
2. Faktor-faktor penyebab disparitas pemidanaan dalam putusan pengadilan Perkara pidana Aril Peterpan dan Reza alias Rezo :
- a. Adanya perspektif hakim melihat siapa yang melakukan perbuatan, tentu apabila seorang pelaku tindak pidana adalah seorang publik figure tentu sudut pandangnya berbeda.
 - b. Faktor personal terdakwa dalam menjalani persidangan, seseorang yang kooperatif dan sopan selama persidangan akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana.
 - c. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP memungkinkan hak sepenuhnya dari hakim sangat berperan besar dalam memberikan suatu putusan mengenai berat ringannya pidana. Hal demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi disparitas pidana (*disparity of sentencing*), yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tidak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

B. Saran

Selanjutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pedoman baku untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan pidana dengan mencantumkan ketentuan tentang tujuan pidana, pedoman pidana dan aturan pemberian pidana sehingga putusan pengadilan dapat tepat dari segi lamanya (*strafmaat*).
2. Perlu adanya pertimbangan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku. Hal tersebut akan dapat menjadi pedoman hakim dalam pertimbangan putusannya, sehingga putusan tersebut dapat adil dan tidak menimbulkan disparitas pidana.